



P U T U S A N
NOMOR 154/PID.SUS/2017/ PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : **ARIS SAPUTRA bin SURAHMAN;**
Tempat Lahir : Teluk Kuantan;
Umur/ Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 3 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : F1- Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir,
Kabupaten Kuantan Singingi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat, sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat, sejak tanggal 17 Mei 2017 s/d tanggal 15 Juli 2017;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 154/PID.SUS/2017/PT.PBR tentang penunjukan

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 154/PID.SUS/2017/PT.PBR



Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 April 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-54/KS/04/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa Aris Saputra Bin Surahman bersama-sama dengan saksi Alfandi Saputradan Malik Abdul Aziz (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 bertempat di bengkel Lek Moko di Desa Sungai Buluh, Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat telah melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharag Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar jam 17.00 Wib saksi Agus Situmorang dan saksi Angga (anggota Polres Kuantan Singingi) mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya saksi Agus Situmorang dan Angga langsung melakukan penyelidikan dilapangan dan sekitar jam 20.00 Wib saksi Agus Situmorang dan saksi Angga melakukan penangkapan terhadap saksi Rinto Als Irin (penuntutan dilakukan secara terpisah) karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga paket) dan kemudian dilakukan pengembangan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari saksi Malik Abdul Aziz dan selanjutnya saksi Agus Situmorang dan saksi Angga melakukan penangkapan terhadap saksi Malik Abdul Aziiz, terdakwa dan saksi Alfandi Saputradi bengkel Lek Moko dimana terdakwa, saksi Malik Abdul Aziz dan saksi Alfandi Saputra baru saja selesai menggunakan sabu-sabu, selanjutnya saksi Agus Situmorang dan saksi Angga melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kaca sekring, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah handphone warna merk Nokia warna kuning milik terdakwa, dimana pada saat terdakwa sedang makan nasi uduk bersama dengan saksi Malik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Aziz dan saksi Alfandi Saputra kemudian saksi Malik Abdul Aziz menawari sambil menunjukkan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa hanya mempunyai uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan utang dulu dan baru hari Sabtu akan dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah setuju selanjutnya terdakwa, saksi Malik Abdul Aziz dan saksi Alfandi Saputrapergi ke bengkel Lek Moko, selanjutnya saksi Alfandi Saputra merakit alat bong (alat penghisap sabu-sabu) dan secara bergantian terdakwa, saksi Abdul Malik dan saksi Alfandi Saputramenghisap sabu-sabu tersebut yang mana masing-masing mendapat 4 (empat) kali hisap. Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa Aris Saputra Bin Surahman bersama-sama dengan saksi Alfandi Saputradan saksi Malik Abdul Aziz (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu diatas telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar jam 17.00 Wib saksi Agus Situmorang dan saksi Angga (anggota Polres Kuantan Singingi) mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya saksi Agus Situmorang dan Angga langsung melakukan penyelidikan dilapangan dan sekitar jam 20.00 Wib saksi Agus Situmorang dan saksi Angga melakukan penangkapan terhadap saksi Rinto Als Irin (penuntutan dilakukan secara terpisah) karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga paket) dan kemudian dilakukan pengembangan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari saksi Malik Abdul Aziz dan selanjutnya saksi Agus Situmorang dan saksi Angga melakukan penangkapan terhadap saksi Malik Abdul Aziiz, terdakwa dan saksi Aris Saputra di bengkel Lek Moko dimana

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 154/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi Malik Abdul Aziz dan saksi Alfandi Saputrabaru saja selesai menggunakan sabu-sabu, selanjutnya saksi Agus Situmorang dan saksi Angga melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kaca sekring, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah handphone warna merk Nokia warna kuning milik terdakwa dimana pada saat terdakwa sedang makan nasi uduk bersama dengan saksi Malik Abdul Aziz dan saksi Alfandi Saputra kemudian saksi Malik Abdul Aziz menawari sambil menunjukkan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Alfandi Saputra mengatakan bahwa hanya mempunyai uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan utang dulu dan baru hari Sabtu akan dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah setuju selanjutnya terdakwa, saksi Malik Abdul Aziz dan saksi Aris Saputra pergi ke bengkel Lek Moko, selanjutnya terdakwa merakit alat bong (alat penghisap sabu-sabu) dan secara bergantian terdakwa, saksi Abdul Malik dan saksi Alfandi Saputra menghisap sabu-sabu tersebut yang mana masing-masing mendapat 4 (empat) kali hisap. Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa Aris Saputra Bin Surahman bersama-sama dengan saksi Alfandi Saputradan saksi Malik Abdul Aziz (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat seperti dalam dakwaan kesatu diatas telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar jam 17.00 Wib saksi Agus Situmorang dan saksi Angga (anggota Polres Kuantan Singingi) mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya saksi Agus Situmorang dan Angga langsung melakukan penyelidikan dilapangan dan sekitar jam 20.00 Wib saksi Agus Situmorang dan saksi Angga melakukan penangkapan terhadap saksi Rinto Als Irin (penuntutan

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 154/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara terpisah) karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga paket) dan kemudian dilakukan pengembangan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari saksi Malik Abdul Aziz dan selanjutnya saksi Agus Situmorang dan saksi Angga melakukan penangkapan terhadap saksi Malik Abdul Aziiz, terdakwa dan saksi Alfandi Saputradi bengkel Lek Moko dimana terdakwa, saksi Malik Abdul Aziz dan terdakwa baru saja selesai menggunakan sabu-sabu, selanjutnya saksi Agus Situmorang dan saksi Angga melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kaca sekring, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan dan 1 (satu) buah handphone warna merk Nokia warna kuning milik terdakwa dimana pada saat terdakwa sedang makan nasi udak bersama dengan saksi Malik Abdul Aziz dan saksi Alfandi Saputrakemudian saksi Malik Abdul Aziz menawari sambil menunjukkan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Alfandi Saputramengatakan bahwa hanya mempunyai uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan utang dulu dan baru hari Sabtu akan dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah setuju selanjutnya terdakwa, saksi Malik Abdul Aziz dan saksi Alfandi Saputrapergi ke bengkel Lek Moko, selanjutnya saksi Alfandi Saputra merakit alat bong (alat penghisap sabu-sabu) yang terbuat dari larutan cap kaki tiga, kemudian sabu-sabu tersebut dibakar dengan api kecil diatas kaca sekring dan asapnya diisap secara bergantian oleh terdakwa, saksi Malik Abdul Aziz dan saksi Alfandi Saputradan berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. Pol : R/8/II/2017/LAB tanggal 05 Februari 2017 adalah positif mengandung Met amfetamina. Bahwa terdakwa dalam menggunakan sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2017 No. Reg. Perkara : PDM-54/KS/04/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Aris Saputra Bin Surahmanbersalah melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 154/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan ketiga kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aris Saputra Bin Surahman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 501 warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Juni 2017 Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN.Rgt yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS SAPUTRA bin SURAHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS SAPUTRA bin SURAHMANoleh karena itudengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 501 warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN.Rgt dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 154/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN.Rgt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke- Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Rengat tanggal 11 Juli 2017 Nomor W4-U4/1371/HN.01.02/VII/2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah diajukan melebihi tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti surat-surat dalam perkara ini, sebagaimana surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat M. JAMALIS, S.H yaitu Akta Terlambat Mengajukan Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN.Rgt atas nama terdakwa ARIS SAPUTRA Bin SURAHMAN dan Surat Keterangan Terlambat Mengajukan Upaya Hukum Banding Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN.Rgt atas nama terdakwa ARIS SAPUTRA Bin SURAHMAN yang masing-masing menerangkan bahwa keterlambatan pengajuan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa atas putusan Pengadilan Rengat tanggal 20 Juni 2017 dalam perkara Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN.Rgt;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan upaya hukum banding tersebut terlambat atau melewati waktu yang sudah ditentukan, maka permohonan banding terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan permintaan banding Terdakwa tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 154/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2017** oleh kami : **SANTUN SIMAMORA, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis dengan **DR. CATUR IRIANTORO, S.H.,M.Hum** dan **H. SARPIN RIZALDI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Jum,at**, tanggal **25 Agustus 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. F. EVA J.S,S.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DR. CATUR IRIANTORO, S.H.,M.Hum

SANTUN SIMAMORA, S.H.,M.H

H. SARPIN RIZALDI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

M. F. EVA J. S, S.H

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 154/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)